

WALI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 173 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, disebutkan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab aktivitas Pengawasan Intern harus didefinisikan secara formal dalam suatu Piagam Pengawasan Intern, dan harus sesuai dengan Misi Pengawasan Intern dan unsurunsur yang diwajibkan dalam Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP):
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Batam:

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4880):
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Peraturan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tanabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489C);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- 13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 860);
- 14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Daerah, dan Kecamatan Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 853);

Memperhatikan: Peraturan Kepala Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Batam.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
- 4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batam.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
- 6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
- 9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Batam.
- 10 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pekok dan fungsi melakukan pengawasan, terdiri dari Badan Keuangan Pembangunan Pengawasan dan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian/ Pemerintah Non Departemen, Lembaga Provinsi. dan Inspektorat Inspektorat Kabupaten/Kota.

- 11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 12. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 13. Auditi adalah pihak yang diperiksa.
- 14. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan kevakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dalam mewujudkan tata pimpinan kepemerintahan yang baik.
- 15. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan nilai, tugas, fungsi, kedudukan, lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan Internal dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, Lembaga pengawasan eksternal dan Lembaga-lembaga lain yang terkait.
- 16. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta menila:/mengevaluasi dasar untuk sebagai kinerja APIP dalam pelaksanaan pengawasan.
- 17. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat AAIPI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

18. Instansi Penegak Hukum adalah Kejaksaan Negeri/Tinggi dan/atau Kepolisian Resor/ Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud disusunya Peraturan Wali Kota ini sebagai landasan, pedoman, lingkup kerja, kewenangan, dan tanggung jawab bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. menyatakan penegasan dan komitmen dari Wali Kota tentang pentingnya peran Pengawasan Internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat sehingga dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. mengembangkan budaya kerja BerAKHLAK atau berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Inspektorat mempunyai fungsi Perencanaan Program Pengawasan, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan, Pemeriksaan serta Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Wali Kota di bidang Pengawasan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUJUAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Pengawasan Internal untuk:

- a. meningkatkan ketaatan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan, dan sasaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal di Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB V LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, lingkup Pengawasan Internal Inspektorat terdiri dari:

- a. audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai ketentuan;
- b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

- d. monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- e. consulting berupa pemberian jasa advis yang meliputi konseling (coaching clinic), bimbingan teknis, asistensi/pendampingan, dan focus group discussion (FGD).

BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunar laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

- (1) Inspektorat memiliki kewerangan untuk:
 - a. mendapatkan akses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi, tempat/lokasi, aset, pegawai, catatan dan/atau dokumentasi lainnya dalam bentuk nonelektronik maupun elektronik, serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Internal;
 - b. menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan menentukan obyek pengawasan, sasaran dan jadwal pengawasan, tingkat risiko auditan, serta sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan;
 - c. mendapatkan asistensi dari pegawai atau instansi di luar Inspektorat yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;
 - d. mengakses informasi pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Pemerintah Daerah dan Unit Kerja sebagaimana maksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;

- h. bekerja sama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbanganpertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh melaksanakan pengawasan internal dan dapat bersifat rahasia.

BAB VIII PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Inspektorat berperan aktif dalam:
 - a. memfasilitasi integrasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. mempromosikan budaya efisiensi, penilaian mandiri, dan kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi; dan
 - c. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku.
- (2) Inspektorat bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan konsultasi dan asistensi kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. melaporkan hasil pengawasan beserta ikhtisarnya secara periodik kepada Wali Kota;
 - c. menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh;
 - d. menyusun dan melaksanakar PKPT yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

- e. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- f. menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah tanpa mengambil alih tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diawasi;
- g. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Wali Kota secara berkala;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi pengawasan lainnya;
- i. menyiapkan Tim Pengawasan Manajemen terhadan Kegiatan Inspektorat dengan menyampaikan laporan manajemen pengawasan kepada Wali Kota secara berkala; dan
- Inspektorat tidak memiliki tanggung jawab terhadan pelaksanaan program dan kegiatan setelah dijalankan dilakukan Internal. apabila tidak Pengawasan pengendalian dilakukan internal diperlukan, memada. prosedur yang penyimpanan dokumen secara baik atau aktifitas lain yang bisa mempengaruhi penilaiar Inspektorat.

BAB IX INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

Pasal 10

(1) Kegiatan Pengawasan Internal dilakukan secara independen, bebas intervensi dari setiap elemen dalam Organisasi Pemerintah Daerah termasuk pemilihan objek pengawasan, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, prosedur, dan frekuensi pengawasan serta penyampaian laporan kepada Wali Kota.

(2) Inspektorat memberikan penilaian yang berimbang terhadap segala situasi yang relevan dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam membuat kesimpulan hasil Pengawasan Internal.

BAB X STANDAR DAN KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Pengawasan Internal dilaksanakan sesuai dengan standar profesi yang relevan meliputi standar Pengawasan Internal dan standar pengawasan terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat berkewajiban:
 - a. memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang relevan yang memadai dalam pencapaian tujuan pelaksanaan pengawasan internal;
 - b. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pihak lain dalam pelaksanaan pengawasan dan permasalahan teknis terkait lainnya;
 - c. meningkatkan kompetensi teknis dan etis melalui program pengembangan profesi; dan
 - d. menjalankan kehati-hatian profesi (due professional care) dalam melaksanakan tugas.

BAB XI HUBUNGAN KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Inspektorat dengan Auditi

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas, efisensi dan nilai ekonomi pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat menjalin hubungan kerja sama dan koordinasi yang sinergis dengan Auditi.
- (2) Hubungan kerja sama dan koordinasi yang sinergis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyampaian rencana pengawasan kepada Auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif dan kondusif;
- c. permintaan tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan temuan dan rekomendasi dari Inspektorat termasuk tindakan/perbaikan rencana aksi secara tertulis kepada Auditi;
- d. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
- e. pemberian layanan advisory (pendampingan, asistensi, konsultasi) terkait peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. pemberian pendampingan kepada Auditi pada saat pemeriksaan oleh BPK;
- g. penetapan status penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) internal; dan
- h. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dengan BPK.

Bagian Kedua Inspektorat dengan APIP Lainnya

- (1) Hubungan kerja sama dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi berupa:
 - a. koordinasi Pengawasan Daerah/Penyusunan PKPT;
 - b. koordinasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia pengawasan;
 - d. audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - e. partisipasi dalam kegiatan, diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, atau sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - f. koordinasi, komurikasi, dan kerja sama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Kepulauan Riau.

- (2) Hubungan kerja sama dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat kabupaten/kota lain berupa:
 - a. audiensi atau studi banding peningkatan wawasan di bidang pengawasan;
 - b. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, atau sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - c. kegiatan telaahan sejawat.
- (3) Hubungan kerja sama dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Nondepartemen lainnya, berupa:
 - a. partisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. partisipasi dalam Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - c. audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, atau sesialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan Audit Bersama (joint audit).
- (4) Hubungan kerja sama dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berupa:
 - a. partisipasi dalam Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - b. kerja sama pendampingan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, atau sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan Audit Bersama (joint audit).
 - f. kegiatan telaahan sejawat.

Bagian Ketiga Inspektorat dengan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)

Pasal 14

Hubungan kerja sama dan koordinasi antara Inspektorat dengan AAIPI berupa:

- a. Partisipasi dalam keanggotaan dan kepengurusan AAIPI; dan
- b. Partisipasi dalam kegiatan peningkatan profesionalitas dan pengembangan kapabilitas APIP yang diselenggarakan oleh AAIPI.

Bagian Keempat Inspektorat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 15

Hubungan kerja sama dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa:

- a. partisipasi dalam Forum Kemunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. fasilitasi dan asistensi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
- c. fasilitasi dan asistensi penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) dan tukar pengalaman dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas dan pengawasan: dan
- e. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, atau sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 16

Hubungan kerja sama dan koordinasi antara Inspektorat dengan BPK berupa:

a. memfasilitasi ...

- a. memfasilitasi dalam kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. koordinasi pelaksanaar pemeriksaan oleh BPK;
- c. penyampaian surat manajemen (management letter) oleh BPK atas pemerikasaan terhadap LKPD atau audit; dan
- d penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap pemeriksaan atas Laporan Keuangan Femerintah Daerah, audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi.

Bagian Keenam Inspektorat dengan Instansi Penegak Hukum

Pasal 17

Hubungan kerja sama dan koordinasi antara Inspektorat dengan Instansi Penegak Hukum berupa:

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Wali Kota; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan atau perintah Wali Kota.

BAB XII PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas Pengawasan Internal bagi Inspektorat dalam melaksanakan Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan Inspektur Daerah.
- (3) Bentuk, isi, dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 39 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 546) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 39 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 623), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 9 Seprember 2012

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam pada tanggal 9 september 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

EFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 1041

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR

: 173 TAHUN 2022

TENTANG: PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

LINGKUNGAN PEMERINTAH Γ

KOTA BATAM

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM



PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM INSPEKTORAT

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

- 1. Pangawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesual dengan tolok ukur yang telah diletapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- 2. Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan unsur pengawas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- 3. Inspektorat Daerah Kota Batam diberi kewenangan oleh Wali Kota Batam untuk mendapatkan akses secara penulii, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi, tempat/lokasi, asset, pegawai, caiatan dan/atau dokumentasi iainnya dalam bentuk non elektronik maupun elektronik, serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Internal.
- Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - Penegakar integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - Kepemimpinan yang kondusif;
 - Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengen kebutuhan; Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- 5. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka :
 - 1) Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam peribahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT;
 - Pengawasan dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan inspektorat;
 - 3) Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 - 4) Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) inspektorat disahkan oleh Inspektur.
- 6. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan ini dapat dineviu dan diperbaharui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan lungsi Inspektorat Daerah Kota Batam

Disahkan oleh : WALI KOTA BATAM

..................

INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM

MUMAMMAD RUDI